

## **PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SETELAH BERLAKUNYA UU NO 9 TAHUN 2015**

**Oleh : Nike K. Rumokoy<sup>1</sup>**

### **A. PENDAHULUAN**

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>2</sup> Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD.

Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.<sup>3</sup> Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada,

<sup>3</sup> DPR RI Putuskan Pilkada Melalui DPR

Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi.

Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada. Pilkada serentak tahun 2015 ini sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi<sup>4</sup>. Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dibagian bawahnya.

Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya<sup>5</sup>. Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:

1. Efisiensi anggaran<sup>6</sup>
2. Efektivitas lembaga pemilihan umum<sup>7</sup>
3. Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
4. Mencegah *kutu loncat* (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti Rieke Dyah Pitaloka (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok)<sup>8</sup> dan Andre Taulany (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> MK Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal,

<sup>5</sup> Calon Tunggal Pilkada, Dipilih Lewat Kertas 'Setuju' atau 'Tidak

<sup>6</sup> <http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/>

<sup>7</sup> <http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/>

<sup>8</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/28/np1v5n-pdip-pilkada-depok-elektabilitas-rieke-diah-pitaloka-tinggi>

<sup>9</sup> <http://showbiz.liputan6.com/read/2270163/andre-taulany-maju-di-pilkada-depok>

Perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah DATI II, DATI I, dan pemerintah pusat. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus berevolusi. Berawal dari keinginan DPR RI agar Pilkada dilakukan tidak langsung atau melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam perkembangannya, UU ini mendapatkan penolakan yang luas dari berbagai elemen masyarakat yang tidak setuju terhadap proses pilkada yang akan dilakukan oleh DPRD. Oleh karena itu, untuk mengurangi kegaduhan politik yang sempat memanas, akhirnya dikembalikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, atas dasar tersebut, Presiden SBY diakhir masa Jabatannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengamanatkan agar pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikembalikan lagi pada pemilihan secara langsung oleh rakyat. Perppu ini juga melakukan perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil

kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.<sup>10</sup>

Pada tahap selanjutnya melalui rapat Paripurna, DPR RI kemudian menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2014 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Karena masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan sehingga UU. No 1 Tahun 2015 perlu disempurnakan terlebih dahulu. Selanjutnya melalui tahapan yang cukup alot dan panjang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan. UU No. 8 Tahun 2015 ini terlahir setelah mengalami beberapa penyempurnaan, antara lain:

1. Mekanisme pencalonan dilakukan secara berpasangan atau paket yaitu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan atau selama ini telah dilakukan. pasal (7).
2. Persyaratan dukungan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu berusia paling rendah 30 tahun, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota paling rendah berusia 25 tahun sementara untuk syarat pendidikan minimal SLTA/ sederajat. pasal (7)
3. Larangan Petahana dan keluarganya atau tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana. Pasal (7) huruf (r).

Setidaknya ada tujuh substansi yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam membaca penjelasan atas undang-undang tersebut. Pertama berkaitan dengan penguatan penyelenggara pemilihan yang diberi tugas kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum untuk menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi. Kedua berkaitan dengan penyederhanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ketiga berkaitan dengan pasangan calon. Keempat berkaitan dengan penambahan persyaratan calon perseorangan untuk menggambarkan dukungan ril masyarakat. Kelima berkaitan dengan Penetapan Calon Terpilih yang ditetapkan

---

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang No 9 Tahun 2015

dengan suara terbanyak. Keenam persyaratan calon yang bertujuan agar lebih berkualitas. Ketujuh berkaitan dengan Pemilihan secara serentak.<sup>11</sup>

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015 ?
2. Sisi Positif Dan Negatifnya Pilkada Dilakukan Serentak ?

## **C. METODE PENULISAN**

Tulisan ini menggunakan metode ilmiah, baik untuk mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh. Untuk mendapatkan data tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Yang Bermakna Demokratis**

Sebelum terselenggaranya Pilpres 9 Juli 2014, pembahasan RUU Pemilukada mengarah pada keinginan untuk mempertahankan pilkada kabupaten/kota dipilih secara langsung. Namun kini yang berkembang di DPR periode 2009-2014 pada masa akhir jabatannya adalah pilkada dilakukan oleh DPRD. Perubahan arah ini tentu sangat mengejutkan bagi pegiat demokrasi dan bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air. Mesti dipahami bahwa penyelenggaraan pemilukada berdasarkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih secara demokratis." Terhadap ketentuan ini kemudian di-*breakdown* ke dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi "Pemilihan kepala daerah yang kemudian disebut gubernur, bupati, dan wali kota sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD. Pemerintah pusat hanya melantik dan mengesahkan hasil pemilihan kepala daerah yang sepenuhnya dilakukan oleh DPRD". Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999, sesungguhnya telah terjadi kemajuan dalam hal pemilihan kepala daerah yang semula sentralistik menjadi desentralisasi oleh DPRD. Namun, pergeseran dari sentralistik ke desentralisasi ini belum memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala

---

<sup>11</sup> [http://kpu-malukuprov.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=501:mempersiapkan-penyelenggaraan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-serentak&catid=11:opini&Itemid=123](http://kpu-malukuprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=501:mempersiapkan-penyelenggaraan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-serentak&catid=11:opini&Itemid=123)

daerah akan berjalan lebih baik. Justru berdasarkan UU ini, pelaksanaan pilkada banyak masalah serius, antara lain, distorsi antara siapa yang diinginkan rakyat dengan pilihan anggota DPRD.<sup>12</sup>

Hal tersebut terjadi karena masih kuatnya dominasi pimpinan partai politik (DPP) yang memberikan restu kepada calon yang boleh diajukan dalam arena pilkada. Dalam hal ini DPP partai politik dalam pelaksanaannya turut menentukan calon dan yang akan dipilih. Sayangnya anggota DPRD lebih mendengarkan suara elite politik di partainya ketimbang suara rakyat yang diwakilinya. Juga terjadi politik uang pada proses pendaftaran hingga pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD mengingat penentu yang diterima dan tidak sebagai bakal calon adalah fraksi di DPRD. Beberapa masalah itu kemudian digagas pilkada secara langsung oleh rakyat yang dikonkretkan dengan terbitnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan hukum pilkada terjadi pada cara memilih kepala daerah. Semula pilkada dilakukan atas dasar pencalonan fraksi-fraksi di DPRD dan dipilih oleh anggota DPRD menjadi dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh suara 15 persen dari jumlah kursi DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Dominasi pemerintah pusat memang berkurang, tapi semangat sentralistik masih terasa. Hal itu masih dirasakan cara partai politik mengajukan calon gubernur, bupati, atau wali kota masih menggunakan restu-restuan dari DPP partai politik yang berkantor di Jakarta. Harus dipahami juga, jika gagasan ini disetujui DPR dan disahkan Presiden, maka akan terjadi perubahan konsekuensi pertanggungjawaban.

Sebab, jika bupati/wali kota dipilih oleh rakyat, maka bupati/wali kota bertanggungjawab kepada rakyat. Dengan demikian jika dipilih oleh DPRD, maka bupati/wali kota bertanggung jawab kepada DPRD. Pengalaman tahun tahun lalu, ketika bupati/wali kota dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, bupati/wali kota cukup repot menghadapi manuver politik anggota DPRD saat bupati/wali kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban per tahunnya. Tentu saja hal ini cukup mengganggu jalannya pemerintahan. Selain itu, pemilihan pilkada oleh DPRD mengandung beberapa kelemahan, yakni terjadi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan antara kepala daerah selaku penyelenggara kekuasaan eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dapat dipastikan akan terjadi model pemerintahan yang berbentuk *legislative heavy* karena kepala daerah bertanggung

---

<sup>12</sup> <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/09/15/nbxhun34-pilkada-dan-makna-demokratis>

jawab kepada pemilihnya, yakni DPRD. Jika ini yang terjadi, justru bertolak belakang dengan gagasan demokratisasi yang menghendaki adanya *check and balances* berbasis *trias politica*.

Kepala daerah akan diperlakukan sebagai "bawahan" DPRD dan dipermainkan oleh DPRD jika kepala daerah tidak mengakomodasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kondisi ini akan mempersempit kebebasan kepala daerah dalam berinovasi membangun daerahnya.

## **2. Makna Pasal 18 (4) UUD 1945**

Merujuk pada dua ketentuan yang termuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tidak ditemukan satu kata pun bahwa pilkada diselenggarakan secara langsung. Yang ditemukan adalah kata dipilih secara demokratis. Maka perlu dikupas lebih jauh makna kata demokratis. Sebab, demokratis bisa dimaknai demokrasi secara langsung, demokrasi secara perwakilan, atau bahkan secara progresif dapat diartikan disetujui oleh seluruh rakyat secara aklamasi, pun juga cara yang tidak kurang nilai demokratisnya. Maka, pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati yang sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004 diselenggarakan secara langsung saja, tapi bisa dilakukan dengan tiga cara: demokrasi perwakilan oleh DPRD, demokrasi secara langsung oleh rakyat, atau secara aklamasi.

Khusus untuk pemilihan gubernur, bisa dengan alternatif gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota/kabupaten dalam wilayah provinsi, tapi pertanggungjawaban tetap pada rakyat. Dengan demikian gagasan ini bisa dijadikan jalan lain antara pemilihan gubernur oleh DPRD dan secara langsung oleh rakyat atau secara penetapan oleh DPRD, (contoh gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta). Cara-cara tersebut tidak melampaui makna dipilih secara demokratis sehingga tidak melanggar ketentuan UUD 1945. Untuk menentukan pilihan apakah dilakukan secara langsung, dipilih oleh DPRD atau penetapan oleh DPRD dikembalikan kepada kemauan dan kesiapan daerah masing masing. Selama ini, pilkada yang diselenggarakan secara langsung sudah berjalan baik, maka terus diselenggarakan secara langsung. Sedangkan yang masih berujung konflik masif, perlu dipikirkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Pemerintah daerah bersama DPRD dan segenap komponen masyarakat diberi kebebasan menentukan apakah penyelenggaraan pilkada dilakukan secara langsung, perwakilan atau penetapan oleh

DPRD. Sedangkan, untuk pemilihan gubernur bisa dilakukan dengan dipilih oleh anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota/kabupaten dalam wilayah provinsi setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan pada kemauan dan kesiapan masing masing daerah, maka dapat dipastikan penyelenggaraan pilkada akan dapat berlangsung lebih khidmat dan tidak kehilangan nilai demokrasinya. Sekarang tinggal daerah mana yang mencoba pilkada sesuai kondisi masyarakat setempat. Karena pada hakikatnya, rakyat Indonesia menghormati dan menghargai keanekaragaman, termasuk dalam hal berdemokrasi.

### **3. Sisi Positif Dan Negatifnya Pilkada Dilakukan Serentak**

Pilkada serentak mempermudah kami melakukan evaluasi. Selama ini Pilkada tidak dilakukan secara serentak, sulit sekali melakukan pemantauan dari pusat karena akan butuh banyak waktu untuk mengetahui daerah mana, mulai kapan, kemudian tahapannya apa dan seterusnya. Dalam memantau perkembangannya sangat sulit dilakukan, apalagi memastikan kualitas. Dengan dilakukan serentak, kita bisa mengetahui misalnya, daerah mana yang mulainya telat kemudian berakhirnya juga telat. Sehingga kita bisa mempersiapkan mereka sebelum tahapan selanjutnya dengan *me-warning* mereka sebelum berakhirnya tahapan tersebut. Bayangkan apabila tidak serentak, kita harus ikuti per daerah dan ini sangat sulit dan melelahkan. Dulu, permasalahan seperti ini diselesaikan pada level daerah saja, karena UU tidak mengatur keterlibatan KPU Pusat. Namun sekarang dengan peraturan terbaru, pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk keserentakan ini.

Hal ini juga mencakup perihal pelayanan, dimana setiap daerah harus mempunyai standar yang sama, sehingga tidak ada beda perlakuan untuk masing-masing daerah. Hal ini, sekali lagi, akan bisa dilakukan apabila Pilkada dilakukan serentak. Dalam mencapai keserentakan itu memang efeknya adalah kegiatan yang dilakukan oleh para partai politik maupun pasangan calon dilakukan pada satu waktu yang sama. Sehingga hal ini mungkin berdampak pada pihak-pihak yang melayani pemenuhan persyaratannya yang memerlukan penambahan kapasitas pelayanan. Misalnya KPK dengan sekarang ada 838 pasangan calon, berarti ada 1676 orang, volume kerja dalam satu waktu sangat besar. Sama halnya terhadap pemenuhan dokumen-dokumen lain, misalnya dari pajak, pengadilan niaga dsb. Perlu untuk diketahui, Pilkada serentak pada periode ini dijadwalkan 3 (tiga) kali

yakni pada Desember 2015, kemudian Februari 2017, dan periode ketiga pada Juni 2018.<sup>13</sup>

Pilkada Serentak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik seperti yang diliput Liputan6.com mengatakan, "Pilkada serentak pada periode pertama tahun 2015 yang digelar 9 Desember nanti adalah ajang terbesar Pilkada yang digelar di Indonesia." Meski Pilkada belum digelar serentak sepenuhnya, jumlah taksiran dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah terbanyak dalam Pilkada di Indonesia. Pilkada serentak pada tahun 2015 ini didasari oleh isi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 tahun 2014. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum telah menentukan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut akan diselenggarakan antara pada tanggal 2–9 Desember. Husni Kamil Manik beserta jajarannya juga menjelaskan bahwa pilkada serentak akan dilakukan di 308 kabupaten/kota. Dengan jumlah kota tersebut, KPU telah memiliki data pemilih sebanyak 102 juta orang yang juga terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, sudah ada 156 calon yang terdaftar dan sedang akan memasuki fase verifikasi. "Ini merupakan pemilihan kepala daerah terbesar sampai saat ini. Ini merupakan sejarah, namun sekaligus jadi tantangan bagi kita," ucap Husni se usai serah terima DP4 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/6/2015). Akan tetapi Pilkada serentak tidak berjalan semulus seperti yang telah direncanakan sebelumnya, terdapat sisi positif sekaligus sisi negatif dalam melaksanakan Pilkada serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sisi Positif Beberapa hal positif bisa kita peroleh dari pilkada serentak bagi Indonesia secara menyeluruh.

Pertama, pilkada serentak mampu menghemat anggaran daerah hingga lebih dari 50 persen. Penghematan biaya mencapai lebih dari 50 persen itu karena adanya pemangkasan pada pos-pos anggaran penyelenggara, seperti honorarium bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pos anggaran pengamanan, dan biaya pengiriman logistik pilkada. Selain terjadi penghematan anggaran bagi KPU provinsi, pilkada serentak juga memangkas beberapa pengeluaran KPU kabupaten. Ada bagian-bagian tertentu yang bisa dibagi pembiayaannya antara kabupaten dan provinsi. Dampak positif lain dari pilkada serentak adalah mengurangi kejenuhan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi mereka.

---

<sup>13</sup> <http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs /273786; jsessionid= ED2D04 D5 C91 A66B7B7809E6570E9B03D>

Sisi Negatif Terdapat empat daerah yang memiliki calon tunggal, dan Pilkada di empat daerah tersebut diundur hingga 2017. Hingga hari terakhir perpanjangan pendaftaran pasangan calon pilkada serentak 2015, Senin (3/8), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, di tujuh daerah kabupaten/kota hanya terdapat satu pasangan calon. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga batas akhir pendaftaran pilkada hanya ada satu pasangan calon di Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya. Selain tujuh daerah dengan pasangan calon tunggal, di 83 daerah lainnya hanya ada dua pasang calon peserta pilkada serentak 2015. Hal itu berarti ada potensi serupa (calon tunggal) jika salah satu pasangan calon gagal lolos verifikasi oleh KPU setempat. Contohnya adalah yang terjadi di Kota Denpasar, Bali, di mana belakangan salah satu pasangan calon (dari dua pasangan yang ada) mengundurkan diri.

Menaati rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk memperpanjang pendaftaran pilkada, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang ditujukan kepada KPU daerah di tujuh daerah itu. Isinya, diberikan perpanjangan pendaftaran peserta pilkada mulai tanggal 1 dan berakhir tanggal 3 Agustus 2015. Namun, hingga Minggu (9/8) sore, belum satu pun pasangan calon yang mendaftar di tujuh daerah yang terancam menghadapi penundaan pilkada tersebut. Sementara itu, tensi politik meninggi akibat desakan sejumlah politisi agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Atas meningkatnya desakan tersebut, Presiden Joko Widodo membahas persoalan calon tunggal dan akhirnya dipilih opsi perpanjangan waktu pendaftaran tahap kedua mulai Minggu (9/8) hingga Selasa (11/8). Hasil akhir pendaftaran calon peserta pilkada hanya tinggal empat daerah dengan calon tunggal pilkada.

Daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Blitar. Terhadap empat daerah tersebut, KPU menunda pelaksanaan pilkada dari semula 9 Desember 2015 (serentak) menjadi tahun 2017. Meskipun terdapat beberapa polemik pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 ini, saya sebagai penulis hanya berharap semoga sistem politik di Indonesia tidak jalan di tempat dan bisa memperbaiki diri kedepannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> [http://www.kompasiana.com/indraariesm/positif-negatif-pilkada-serentak-2015\\_56801613f092730505341bb0](http://www.kompasiana.com/indraariesm/positif-negatif-pilkada-serentak-2015_56801613f092730505341bb0)

## **E. PENUTUP**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum telah menentukan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut akan diselenggarakan antara pada tanggal 2-9 Desember. Husni Kamil Manik beserta jajarannya juga menjelaskan bahwa pilkada serentak akan dilakukan di 308 kabupaten/kota. Dengan jumlah kota tersebut, KPU telah memiliki data pemilih sebanyak 102 juta orang yang juga terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, sudah ada 156 calon yang terdaftar dan sedang akan memasuki fase verifikasi. "Ini merupakan pemilihan kepala daerah terbesar sampai saat ini. Ini merupakan sejarah, namun sekaligus jadi tantangan bagi kita," ucap Husni se usai serah terima DP4 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/6/2015). Akan tetapi Pilkada serentak tidak berjalan semulus seperti yang telah direncanakan sebelumnya, terdapat sisi positif sekaligus sisi negatif dalam melaksanakan Pilkada serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sisi Positif Beberapa hal positif bisa kita peroleh dari pilkada serentak bagi Indonesia secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- <http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/28/np1v5n-pdip-pilkada-depok-elektabilitas-rieke-diah-pitaloka-tinggi>
- <http://showbiz.liputan6.com/read/2270163/andre-taulany-maju-di-pilkada-depok>
- [http://kpu-malukuprov.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=501:mempersiapkan-penyelenggaraan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-serentak&catid=11:opini&Itemid=123](http://kpu-malukuprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=501:mempersiapkan-penyelenggaraan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-serentak&catid=11:opini&Itemid=123)
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/09/15/nbxhun34-pilkada-dan-makna-demokratis>
- <http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/273786;jsessionid=ED2D04D5C91A66B7B7809E6570E9B03D>
- [http://www.kompasiana.com/indraariesm/positif-negatif-pilkada-serentak-2015\\_56801613f092730505341bb0](http://www.kompasiana.com/indraariesm/positif-negatif-pilkada-serentak-2015_56801613f092730505341bb0)

### ***Undang-Undang :***

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
- Penjelasan Undang-Undang No 9 Tahun 2015